



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telepon 031-5925418, 5925419, 5947473, Fax 5947473  
Laman: <http://lldikti7.kemdikbud.go.id>, Surel: [ult.lldikti7@kemdikbud.go.id](mailto:ult.lldikti7@kemdikbud.go.id)

No : 305A/LL7/TU/2024  
Hal : Pengendalian Gratifikasi

1 Agustus 2024

Yth.  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dalam rangka mendukung pembangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII, bersama ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh layanan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LLDIKTI Wilayah VII tidak berbayar (gratis) dan waktu layanan mengikuti standar pelayanan yang berlaku.
2. Pelayanan yang diberikan kepada seluruh Stakeholder di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII gratis dan transparan.
3. Dimohon untuk tidak memberikan hadiah dan gratifikasi, agar mencegah timbulnya benturan kepentingan dan kecurangan sehingga terwujudnya layanan yang berintegritas dan profesional.
4. Apabila terdapat pemberian dari Stakeholder kepada Pimpinan dan Pegawai di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII dikategorikan sebagai
5. gratifikasi, akan disalurkan sebagai bantuan sosial ke pihak yang membutuhkan dengan dilaporkan dan dikoordinasikan melalui Satuan Pengawas Internal LLDIKTI Wilayah VII.
6. Untuk dapat memaksimalkan Pelayanan Unit Layanan Terpadu (ULT) LLDIKTI Wilayah VII dan untuk meminimalisir penerimaan gratifikasi, maka semua tamu akan dilayani di ULT dan dimohon untuk tidak menemui pegawai LLDIKTI Wilayah VII di ruang unit kerja.

Demikian instruksi ini untuk dilaksanakan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Kepala

*[Handwritten Signature]*  
Dyah Sawitri

NIP196704192005012001